

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Sengketa Perbankan Ekonomi Syari'ah antara:

Riswandhi Ismail, selaku Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BPRS Syarikat Madani, yang berkedudukan di Kota Batam, (legalitas terlampir), menandatangani dan memajukan surat gugatan ini, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nyonya Yessi Susanti, lahir di Padang, pada tanggal 27-01-1982 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua), bertempat tinggal di Batam, Perum.Pesona Mantang A.8 No 3, Rukun Tetangga : 001, Rukun Warga : 015, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 2171026701829003, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm., tanggal 07 Agustus 2020, telah mengajukan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Oktober 2018, Bank memberikan Persetujuan Pembiayaan kepada Sdr. YESSI SUSANTI sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dengan Surat Persetujuan Pembiayaan No. 156/BPRS-SM/X/2018, jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, dengan cicilan perbulan sebesar Rp.1.841.667,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).
2. Tanggal 23 Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa No. 262/BPRS-SM/X/Ak/2018, yang dibuat dibawah tangan dan di legalisasi oleh Notaris Dian Arianto, SH, SE, M.Kn Nomor 1567/LEG/DA/X/2018 tertanggal 23 Oktober 2018 berisi :
 - a. Dalam Akad tersebut TERGUGAT telah mendapatkan pembiayaan dari PENGGUGAT sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta Rupiah) dengan keuntungan Bank sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total hutang TERGUGAT sebesar Rp. 110.500.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah).
 - b. Hutang tersebut TERGUGAT cicil selama 60 (enam puluh) bulan, dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 1.841.667,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).
 - c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 142/Tanjung Buntung, Luas Tanah 69 M2/ 27 M2, Lokasi Komp.Perum Pesona Mantang Blok A8 No. 3 atas nama YESSI SUSANTI.
 - 2) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MH4KR150LDKP79518, Nomor Mesin KR1501RPB6040, Nomor Polisi BP 6150 FQ, Nomor BPKB K-05668327, Warna Biru atas nama YULANDRA EVIGEN..

3. Sejak bulan Januari 2019, TERGUGAT telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP) diantaranya :
 - a. Surat Peringatan I No. 037/BPRS-SM/KPO/I/2019, tanggal 09 Januari 2019.
 - b. Surat Peringatan II No. 181/BPRS-SM/KPO/III/2019, tanggal 05 Maret 2019.
 - c. Surat Peringatan III No. 369/BPRS-SM/KPO/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019.
4. PENGGUGAT juga telah memberikan Somasi kepada TERGUGAT melalui kantor pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, dengan memberikan Somasi & Panggilan sebagai berikut :
 - a. Somasi I No. 668/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 09 Juli 2019.
 - b. Somasi II No. 697/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 08 Oktober 2019.
 - c. Somasi III No. 725/S/LO.HH/2020/BTM, tanggal 26 Februari 2020.
5. Bahwa sikap TERGUGAT yang tidak mengindahkan Surat Peringatan, Surat Somasi, yang ditandai dengan sikap TERGUGAT yang tetap tidak melakukan Pembayaran Cicilan Pembiayaan kepada PENGGUGAT tersebut, menyebabkan TERGUGAT menunggak pembayaran cicilan selama **11 (sebelas) bulan**, sampai dengan aktif bulan Juli 2020 telah tertunggak cicilan, sehingga Hutang TERGUGAT telah mencapai angka :
 - a. **Hutang Pokok / Outstanding sebesar Rp. 59.784.017,-** (lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh belas Rupiah).
 - b. **Hutang Margin sebesar Rp. 30.331.658,-** (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah).
 - c. **Hutang Denda sebesar Rp. 1.992.041.64,-** (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh satu Rupiah enam puluh empat Sen).
 - d. **Total Rp. 92.107.716.64,-** (Sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam belas Rupiah enam puluh empat Sen).

Bahwa adapun Hutang TERGUGAT yang belum terbayar kepada PENGGUGAT seluruhnya adalah sebesar **Rp. 92.107.716.64,-** (Sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam belas Rupiah enam puluh empat Sen). Bahwa oleh karena itu TERGUGAT telah

WANPRESTASI (INGKAR JANJI) kepada PENGGUGAT karena tidak membayar hutang pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan.

Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT sudah jelas, tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya, khawatir TERGUGAT tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar **Rp. 92.107.716.64,-** (Sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam belas Rupiah enam puluh empat Sen).

6. Seketika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi Ilusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu :
 - 1) 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 142/Tanjung Buntung, Luas Tanah 69 M2/ 27 M2, Lokasi Komp.Perum Pesona Mantang Blok A8 No. 3 atas nama YESSI SUSANTI.
 - 2) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MH4KR150LDKP79518, Nomor Mesin KR1501RPB6040, Nomor Polisi BP 6150 FQ, Nomor BPKB K-05668327, Warna Biru atas nama YULANDRA EVIGEN..

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **PENGGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT;
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada PENGGUGAT;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang Al-Ijarah Multijasa kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 92.107.716.64,-** (Sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam belas Rupiah enam puluh empat Sen)

4. Sekaligus dan seketika : **Menyatakan Sita Jaminan** terhadap :
 - 1) 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 142/Tanjung Buntung, Luas Tanah 69 M2/ 27 M2, Lokasi Komp.Perum Pesona Mantang Blok A8 No. 3 atas nama YESSI SUSANTI;

2) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MH4KR150LDKP79518, Nomor Mesin KR1501RPB6040, Nomor Polisi BP 6150 FQ, Nomor BPKB K-05668327, Warna Biru atas nama YULANDRA EVIGEN...

4. SAH dan BERHARGA;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya;

Bahwa Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami tentang Tata Cara persidangan pada pemeriksaan Gugatan Sederhana tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya menyatakan oleh karena tidak terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, namun Hakim tetap menyarankan kepada para pihak untuk bertemu di luar pengadilan guna mencari solusi damai yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, sambil perkara ini tetap berjalan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan Register Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm.;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan di persidangan tertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak dibantah dan diakui kebenarannya, namun Tergugat selaku nasabah tidaklah bermaksud untuk tidak membayar kredit ke Bank, namun kondisi suami yang di rumahkan sejak Desember 2019 serta besarnya kebutuhan sehari-hari keluarga, yang seharusnya suami Tergugat berangkat lagi bulan Februari 2020 ke Papua akan tapi tidak jadi karena covid-19. Dan suami Tergugat sekarang bekerja di Batam di PT. SMOI Kabil mulai bulan Juli 2020 dengan gaji berkisar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Hakim menjelaskan kepada para pihak, bahwa pada prinsipnya pada Gugatan sederhana, tidak ada Replik dan Duplik, dan Penggugat mengklarifikasi jawaban Tergugat bahwa suami Tergugat berhenti bekerja di salah satu perusahaan di Papua karena covid-19, tidaklah benar, karena covid-19 terjadi pada maret 2020 sementara kredit macet Tergugat terjadi sejak oktober tahun 2019;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menjelaskan bahwa sebenarnya total sisa kewajiban yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah **Rp. 92.107.716.64,-** (Sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam belas Rupiah enam puluh empat Sen), namun jika Tergugat sanggup membayar atau beriktikad baik akan melunasi selama masa kredit macet Tergugat sejumlah sekitar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan dua kali angsuran. Dan angsuran pertama sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) hingga batas tempo 28 Agustus 2020 dan angsuran kedua yaitu 2 (dua) bulan berikutnya secara tunai, atau Tergugat menyerahkan motor kepada Penggugat untuk dijual guna melunasi tunggakan 11 (sebelas) bulan, maka Penggugat akan mencabut gugatannya di depan sidang;

Bahwa atas tawaran Penggugat tersebut, Tergugat selaku nasabah hanya menyanggupi dengan 4 (empat) kali angsuran dan untuk angsuran pertama Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan angsuran berikutnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 217102570182900 atas nama **Yessi Susanti**, tanggal 24 Desember 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171091610130009 atas nama Yulandra Evigen, tanggal 16 Oktober 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/57/IV/2009, tanggal 18 April 2009 yang tersebut telah diberi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Bukti surat meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Persetujuan Pembiayaan Nomor : 156/BPRS-SM/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh **PT. Bank Syariah Madani BPR Syariah** Batam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya Akad Pembiayaan **Al-Ijarah Multijasa** Nomor: 262/BPRS-SM/X/Ak/2018 tanggal 23 Oktober 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi sesuai Aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor register BP 6150 FQ yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Batam, Daerah Kepulauan Riau, tanggal 13-08-2013 telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai Aslinya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja, Tahun Pembuatan 2013, Nomor Rangka MH4KR150LDKP79518, Nomor Mesin KR1501RPB6040, Nomor Polisi BP 6150 FQ, Nomor BPKB K-05668327, Warna Biru atas nama Yulandra Evigen... telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 142/Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong,

Kota Batam, Kepulauan Riau, tanggal 25 Maret 2010 Luas Tanah 69 M2/ 27 M2, Lokasi Komp.Perum Pesona Mantang Blok A8 No. 3 atas nama **Yessi Susanti**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Peringatan I No. 037/BPRS-SM/KPO/II/2019, tanggal 09 Januari 2019. yang dikeluarkan oleh **PT. Bank Syariah Madani BPR syariah** Batam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III No. 369/BPRS-SM/KPO/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh **PT. Bank Syariah Madani BPR syariah** Batam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Somasi 1 No. 668/S/LO.HH/2019/BTM, tanggal 09 Juli 2019., Perihal Surat Teguran Ke-1, yang dikeluarkan oleh **PT. Bank Syariah Madani BPR syariah** Batam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Somasi 3 No. 725/S/LO.HH/2020/BTM, tanggal 26 Februari 2020, Perihal Teguran Tunggakan Pembiayaan ke 3, yang dikeluarkan oleh **PT. Bank Syariah Madani BPR syariah** Batam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Informasi Posisi Outstanding Berjalan dan jadwal cicilan atas nama Yessi Susanti, yang dikeluarkan oleh **PT. Bank Syariah Madani BPR syariah** Batam, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang bernama :

1. **Zendri bin Khaidir**, Tempat tanggal lahir, Batu Bengung 23-06-1962, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan di BPRS Syarikat Madani Tenaga Pemasar Produk Bank, tempat tinggal di Bengkong Al-Jabar Blok H No. 12, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, sejak sekitar 5 tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena bertugas sebagai Tenaga Pemasar Produk Bank pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani, karena Tergugat termasuk dalam nasabah yang mengalami kredit macet;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat ada mengajukan fasilitas Akad Pembiayaan **Al-Ijarah Multijasa**, di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Syarikat Madani untuk Take Over bayar hutang ke Bank lain;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman yang diajukan Tergugat sejumlah Rp65.000.000,- jangka waktu 5 tahun (60 bulan);
- Bahwa Saksi mengetahui cicilan setiap bulannya sekitar sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah mengalami kredit macet sejak sekitar 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telat bayar sejak bulan Desember 2018 namun ada bayar lagi bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat tidak bayar sama sekali sejak bulan Desember 2019 meskipun telat namun tetap ada komunikasi dengan pihak Bank;
- Bahwa Tergugat sudah beberapa kali di beri surat peringatan agar Tergugat membayar tunggakan cicilan pembayaran pembiayaan tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;
- Bahwa terhadap pembiayaan tersebut Tergugat ada memberikan jaminan berupa 1 (Satu) Unit Rumah Legalitas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan 1 (satu) Motor Merk Kawasaksi ninja;
- Bahwa terhadap Jaminan pembiayaan tersebut, telah diletakkan Hak Tanggungan oleh BPN;
- Bahwa Saksi mengetahui ada usaha komunikasi untuk menyelesaikan tunggakannya dari pihak Bank namun pihak nasabah tidak mengindahkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun dalam persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2020 menjelang akan dibacakan putusan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi perdamaian dengan Tergugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah berusaha semaksimal mungkin setiap persidangan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi tersebut secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan maksud Pasal 154 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam Gugatan Sederhana, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak perlu dilakukan;

Menimbang bahwa pada persidangan pada hari senin, tanggal 31 Agustus 2020, dalam tahap pembacaan Putusan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPRS Syarikat Madani Batam, menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan Tergugat selaku nasabah telah sanggup melunasi tunggakannya selama 11 (sebelas) bulan dengan cara mengansur setiap bulannya **Rp5.530.000,- (lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)**, diangsur setiap akhir bulan mulai bulan September sampai dengan Desember 2020. Dan pada bulan Januari hanya sebesar **Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)**. Dan apabila Tergugat

mangkir atas perjanjian tersebut, maka Tergugat bersedia diajukan lagi oleh pihak Bank ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat selaku pihak Bank dan Tergugat selaku pihak nasabah, maka pencabutan perkara Sengketa Perbankan Ekonomi Syari'ah oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, sebab telah disetujui oleh Tergugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, oleh Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Sengketa Perbankan Ekonomi Syari'ah tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Mengingat ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya serta hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **31 Agustus 2020 M.** bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1441 H.**, oleh **Drs. M. Syukri.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Batam. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marwiyah S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat;**

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marwiyah S.Ag

Drs. M. SYUKRI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp356.000,00